



PUTUSAN
Nomor 76/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khaerudin Alias Udin Bin Alm. Arnadi
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 015 Rw. 006 Desa Panguragan
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fikri Rivaldi Alias Fikri Bin Suhaji
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok 3 RT. 012 RW. 005 Desa Panguragan
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh 1). Suryani Hariandja, S.H.; 2). Dwi Putra B, S.H., S.E., M.M., M.H.; 3). Yudhi Bimantara, S.H., M.H.; 4). Elit Nurlita Sari, S.H., M.Si; 5). Mangantar Napitupulu, S.H.; 6). Muhammad Taufik, S.H. dan 7). Fanny Widiarja, S.H., Para Advokat pada kantor hukum “ Suryani Hariandja, SH & Partner, yang beralamat di-jalan Perunggu K-35 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SKK/SHP/XII/2023

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

- Melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

Atau

KEDUA

- Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PID / 2024/PT BDG tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID/2024/PT BDG tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor.Reg Perkara PDM-154/65//M.2.21/Eku.2/11/2023 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa 2. **FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa 2. **FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kacamata

Dikembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa 2. **FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kacamata

Dikembalikan kepada saksi RIES PANGESTI SUKMA Alias NANG Bin AAN ANSHARUDIN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 ;

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta perlawanan terhadap putusan Sela Penasihat Hukum No. 401/Akta Pid.B/2023/PN Idm.
3. Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 ;
4. Akta Permintaan Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 ;
5. Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 ;
6. Akta penerimaan Memori Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2024 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Februari 2024 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2024;
7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
8. Surat keterangan Panitera Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 27 Februari 2024 yang menerangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas;

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat keterangan Panitera Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 27 Februari 2024 yang menerangkan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/ 2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan masing-masing pada tanggal 20 Februari 2024, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dan Memori Banding Para Pembanding/semula Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 401/Pid.B/2023/PN.Idm tanggal 13 Februari 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa **2. FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa **1. KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa **2. FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa **1. KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa **2. FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“SEBAGAI YANG**

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PENGANIAYAAN”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

4. Membebaskan Terdakwa **1. KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa **2. FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua;
5. Menetapkan agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **1. KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa **2. FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI**.
6. Menetapkan supaya Terdakwa **1. KHAERUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARNADI** dan Terdakwa **2. FIKRI RIVALDI Alias FIKRI Bin SUHAJI** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini disertakan perlawanan terhadap Putusan Sela dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlawanan atau keberatan terhadap suatu putusan yang bukan merupakan putusan akhir (yaitu putusan Sela) dapat diajukan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut (karena bukan merupakan putusan akhir) tetap dilanjutkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 2 KUHP, sedangkan tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang dimaksud adalah apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima atau mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya bukan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seperti perkara ini ;

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela serta terhadap perlawanan atas Putusan Sela sebagaimana yang dimaksud Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan keberatan Para Terdakwa /Penasihat Hukumnya menyangkut dakwaan kabur (obscure libel) dan tidak diterapkannya Hukum Acara sebagaimana diatur dalam per Undang-undangan akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, menyebabkan keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan secara illegal sehingga secara otomatis menyebabkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut keabsahan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Terlebih jika mempertimbangkan adanya surat pernyataan Para Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tanggal 9 oktober 2023 yang intinya tidak menggunakan Penasihat hukum. Hal ini sejalan dengan SEMA RI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Kamar Pidana yakni terhadap Dakwaan yang diancam pidananya 5 (lima) Tahun atau 5 (lima) Tahun keatas tidak batal meskipun tidak didampingi Penasihat Hukum asalkan penolakan tersebut sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), dengan demikian maka apa yang tertuang dalam perlawanan atas putusan Sela menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada intinya pengulangan dari nota keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya yang amarnya disatukan pada putusan dibawah ini ;

Menimbang selanjutnya dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri lalai dalam

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Hukum Acara dalam hal tidak meneruskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari perlawanannya ke Pengadilan Tinggi, dan setelah itu dalam waktu 14 (empat belas) hari Pengadilan Tinggi Bandung memberikan penetapannya yang didasarkan pada Pasal 156 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pasal 156 ayat 4 KUHAP tidak dapat diartikan berdiri sendiri terpisah dari ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dalam hal para terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya terhadap keberatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk diputuskan (ayat 1), jika dalam putusannya Majelis Hakim menerima keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya maka perkara itu dihentikan tidak diperiksa lebih lanjut, akan tetapi jika keberatan tersebut tidak diterima maka sidang dilanjutkan seperti biasa (ayat 2) ;

Menimbang disamping mengajukan hal sebagaimana diuraikan diatas Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa juga mengajukan bukti tambahan Nomor 009/SK/SHP/11/2024/CFM tanggal 26 Februari 2024 yang pada intinya bukti tambahan para Pembanding berupa bukti Terdakwa 3 dan bukti Terdakwa 4 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari yang dimaksud bukti tambahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya sebutan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sebagaimana yang dimaksud Penasihat Hukum Para Terdakwa, melainkan pada perkara ini hanya ada 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama : Khaerudin alias Udin bin Alm Arnadi dan Terdakwa 2 nama : Fikri Rivaldi Alias Fikri Bin Suhaji sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil lain, selain yang lain yang telah disebutkan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya hanya merupakan pengulangan sebagaimana dalam Nota keberatan semula ;

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka baik putusan Sela maupun putusan akhir Nomor 401/Pid.B/ 2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/ 2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami Edison Muhamad, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata, S.H.,M.,Hum., dan Moch Mawardi, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Ketua Majelis

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung

tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum.
S.H.,M.H.

TTD

Edison Muhamad,

TTD

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman,

S.H.,M.H.

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 76/PID/2024/PT BDG.